

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN LANGSUNG

PEKERJAAN :

**PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU ZONA 5**



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV
PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN LANGSUNG

A. UMUM

Faktor keselamatan jalan raya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah karena dalam penyelenggaraan transportasi merupakan kebutuhan seluruh masyarakat. Kondisi keselamatan jalan di Riau dan Kepulauan Riau saat ini cukup memprihatinkan yang dibuktikan dengan tingginya jumlah dan tingkat fatalitas kecelakaan. Beberapa hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah *human error* (perilaku pengguna jalan) dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Riau dan Kepulauan Riau.

Tidak hanya disebabkan karena masih kurang memadainya fasilitas keselamatan transportasi jalan, tetapi juga jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang sudah tidak dapat berfungsi atau bermanfaat sebagaimana mestinya seperti gambar pada rambu yang tidak terlihat lagi (pudar), tertabrak kendaraan atau bahkan hilang (dicuri). Hal tersebut semakin mengindikasikan kurang berhasilnya program-program keselamatan jalan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang selamat. Disisi lain kondisi permintaan transportasi jalan terus meningkat baik dalam jumlah perjalanan dan jumlah volume lalu lintas.

Keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kendaraan di jalan, merupakan tujuan utama dari sistem transportasi di jalan selain untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan dukungan perlengkapan jalan yang ditempatkan pada lokasi yang tepat diseluruh jaringan ruas jalan, baik pada Jalan Lokal, Jalan Provinsi, maupun Jalan Nasional.

Manajemen alat kontrol untuk lalu lintas kendaraan dan pengguna di jalan adalah berupa pengaturan jaringan fasilitas perlengkapan jalan. Kendaraan bergerak di jalan harus diatur dan dikendalikan untuk memperkecil konflik dengan kendaraan - kendaraan lain baik searah maupun berlawanan arah, serta melindunginya dari keadaan geometri lapangan dan kondisi lingkungan. Alat kontrol juga berfungsi untuk melindungi para pejalan kaki, baik yang berada di tepi jalan maupun yang sedang menyeberang agar terhindar dari kendaraan – kendaraan yang melintas di jalan. Sedangkan rekayasa lalu lintas diperlukan untuk mencari solusi terbaik dari sistem transportasi agar memperkecil bahkan menghilangkan tingkat kecelakaan.

Fasilitas perlengkapan jalan yang merupakan alat kontrol lalu lintas tidak hanya akan memperkecil konflik kendaraan di jalan tetapi juga terhadap para pemakai tepi jalan maupun aktifitas pada lahan di sisi jalan. Para pengemudi kendaraan yang tidak berorientasi pada keadaan didepan maupun disekelilingnya akan membahayakan, baik dirinya maupun orang lain. Hal ini mengarah pada dibutuhkannya tanda – tanda dan arah serta informasi, seperti sistem penomoran, jenis komponen-komponen perlengkapan jalan, tanda-tanda geografis dan informasi kondisi jalan yang berkelanjutan. Informasi yang lengkap maupun tanda-tanda pada komponen perlengkapan jalan sebagai alat kontrol lalu lintas menghasilkan operasional yang efisien terhadap sistem jaringan ruas-ruas jalan.

Namun keseragaman sistem jaringan (seperti perancangan, aplikasi dan lokasi penempatan di lapangan) adalah jauh lebih penting. Diperlukan adanya alat pengatur dan pengendali berupa fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi menyeluruh. Perlengkapan Jalan harus dapat memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk, maupun ketentuan lain

yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pengemudi kendaraan dan pengguna jalan lainnya.

B. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pemeliharaan APILL Penggantian Perangkat Kendali, Module Lampu, Kabel dan Terminal Listrik pada Simpang Tembeling di Ruas 005 Sp. Gesek – Sp. Busung (Kabupaten Bintan)

C. METODA PELAKSANAAN

Proses pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Zona 5 dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung.

D. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYEDIA

1. Melampirkan surat penawaran yang didalamnya mencantumkan :
 - a. Tanggal
 - b. Masa berlaku penawaran
 - c. Total harga penawaran
2. Melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga
3. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
4. Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
5. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

E. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan/atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) yang masih berlaku;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki kode KBLI 43211;
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) dengan kualifikasi usaha **Kecil**, serta disyaratkan jenis usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022;
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila terdapat perubahan);
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.
7. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di bidang pekerjaan konstruksi, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang

- dari 3 (tiga) tahun;
8. Surat dukungan dari perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) bidang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang masih berlaku;
 9. Surat dukungan dari perusahaan yang memiliki dan/atau Surat Perjanjian Kerjasama terkait Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) yang masih berlaku dengan bidang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

F. SPESIFIKASI PRODUK

1. Perangkat Kendali APILL :
 - 8 SG;
 - 220Volt;
 - AC Standart;
2. Module Lampu :
 - Aspek LED diameter 30 cm;
3. Kabel :
 - Kabel NYM 4 x 1,5 sqmm;
4. Terminal Listrik

G. KELUARAN

Penyedia diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, meliputi :

1. Laporan Mingguan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Akhir
4. Dokumentasi pekerjaan

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Zona 5 adalah selama 60 (enam puluh) Hari Kalender.

Pekanbaru, Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN LLAJ



RAUDATUL JANNAH, S.ST
NIP. 19970302 201902 2 001